

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan peran konselor dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Tampan berjalan dengan baik dan efektif.

Konselor KUA Kecamatan Tampan telah menjalankan perannya sebagai konselor yaitu dengan membuat layanan konseling keluarga untuk pasangan suami istri bermasalah yang ingin berpisah, konselor juga menjalankan perannya sebagai konsultan dengan melaksanakan konsultasi kepenghuluhan terkait hukum Islam perorangan, konselor menjalankan perannya sebagai agen pengubah yaitu konselor mampu memberikan alternatif solusi yang bisa menyelesaikan masalah klien, misalnya konselor berhasil mendamaikan pasangan yang mau bercerai, kemudian konselor juga menjalankan perannya sebagai agen prevensi yaitu dengan membuat suatu pendataan keluarga sakinah teladan tingkat Kecamatan Tampan, dan konselor juga menjalankan perannya sebagai manager dengan mengatur sedemikian rupa program keluarga sakinah teladan tingkat kecamatan Tampan yakni konselor membentuk dan membina kader keluarga sakinah.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan pada penelitian yang berjudul, “Peran Konselor dalam Menangani Konflik Rumah Tangga di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” penulis menyarankan, kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pasutri Bermasalah (Pasangan Suami Istri)

Penulis menyarankan agar pasutri yang sedang bermasalah berpikir panjang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Penulis harapan keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Selagi konflik rumah tangga tersebut dapat diselesaikan secara pribadi (tidak melibatkan orang lain), selesaikan secara baik-baik agar masalah tidak semakin besar. Kemudian sebelum masalah konflik rumah tangga dibawa sampai ke KUA ada baiknya bicarakan atau bermusyawarah dengan keluarga besar. Selain itu, penulis menyarankan agar pasutri (pasangan suami istri) bersama-sama membina dan menjaga kehangatan keluarga dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawwaddah warrahmah.

2. Konselor KUA Kecamatan Tampan

Penulis melihat peran yang dilakukan oleh konselor dalam menangani konflik rumah tangga di KUA sudah sangat efektif, semoga dikedepannya konselor lebih makin bijaksana lagi dalam menangani masalah yang dihadapi masyarakat.

3. Untuk KUA Kecamatan Tampan, agar memberikan ruangan khusus untuk melakukan konseling keluarga, supaya klien merasa nyaman dalam menceritakan semua masalah yang dihadapinya.